



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1 **MARIE CHRISTINE CHAU**, Pekerjaan Swasta, warga negara Perancis, pemegang paspor nomor: 14CT6658, beralamat di Jl. Kutat Lestari Gg. Uma carik No. 7 Sanur, Bali;
- 2 **CEDRIC CHRISTIAN GENET**, Pekerjaan Swasta, warga Negara Perancis, pemegang passport nomor: 11CZ96662, beralamat di Jl. Kutat Lestari Gg Uma Carik No. 7 Sanur, Bali;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Januari 2016 diwakili oleh kuasanya Irma Suryanti, SH., advokat pada kantor "Bali Firm" yang beralamat di Jalan Dewata 27 Blok A No.3 Sidakarya, Denpasar, Bali, yang bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai:- **PARA PENGGUGAT** -

M e l a w a n :

PT BALI OCEAN ADVENTURE, yang beralamat di Jalan Danau Poso Gang Wanasari No. 3B Sanur, Denpasar – Bali, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2016 diwakili oleh kuasanya: Erwin Siregar, SH., MH., Sutatik Kusumo, SH, I Wayan Lastikayasa, SH, I Putu Windu Semara Putra, SH, Ni Made Dyah Sukasmini M., SH, Adryan Cahyo Wuhono, SH dan Fitra Octora Kohar, SH, para Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro 98 Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-21 Denpasar – Bali, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :----- **TERGUGAT**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL tersebut ;

hal. 1 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Januari 2016, dibawah register perkara Nomor : 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Denpasar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT pada PT Bali Ocean Adventure;

Nama Pekerja : Marie-Christine Chau;

Kewarganegaraan : Perancis;

Pekerjaan : Direktur Marketing;

Lama Masa Kerja: 4 Agustus 2014 – 30 November 2015 (3 bulan);

Gaji/Upah Terakhir per bulan : USD 2000;

Nama Pekerja : Cedric Christian Genet;

Kewarganegaraan : Perancis;

Pekerjaan : Instruktur Diving;

Lama Masa Kerja: 4 Agustus 2014 – 30 November 2015 (3 bulan);

Gaji/Upah Terakhir per bulan : USD 1250;

- 2 Bahwa sebagai perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 (Sepuluh) orang pekerja TERGUGAT/PT Bali Ocean Adventure seharusnya melindungi pekerjanya melalui jaminan kesehatan dan sosial tenaga kerja, tetapi dalam hal ini perusahaan tersebut tidak melaksanakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang pada saat ini telah dirubah dengan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu Tergugat adalah perusahaan yang telah melanggar hak-hak pekerja mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 29 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK jo Undang-Undang RI No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja, serta sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah;

- 3 Bahwa sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja tersebut, Para PENGGUGAT dipekerjakan sejak tanggal 4 Agustus 2014 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dimana kontrak tersebut dapat diperpanjang dengan jangka waktu tahunan. Dimana didalam hukum ketenagakerjaan, maka kontrak kerja ini disebut sebagai PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);
- 4 Bahwa Para PENGGUGAT telah bekerja dengan profesional, dimana Para PENGGUGAT telah berkontribusi dalam memajukan Perusahaan TERGUGAT. Hal ini dibuktikan dengan adanya list klien/customer yang telah berhasil didapatkan oleh PENGGUGAT, dan oleh karenanya Para PENGGUGAT berhak memperoleh gaji dan komisi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya didalam kontrak kerja;
- 5 Bahwa Para PENGGUGAT menyadari bahwa sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia harus dilengkapi dengan ijin kerja (KITAS) dan sebagaimana TERGUGAT menyatakan bahwa ijin kerja (KITAS) Para PENGGUGAT akan siap sebelum kontrak kerja berlangsung. Kemudian TERGUGAT belum menyelesaikan kewajibannya untuk mengurus ijin kerja (KITAS) Para PENGGUGAT hingga kontrak kerja dilaksanakan dengan alasan masih dalam proses pengurusan. Namun TERGUGAT tetap meminta Para PENGGUGAT untuk tetap mulai bekerja sambil menunggu ijin kerja (KITAS) selesai. Dan dikarenakan Para PENGGUGAT percaya pada janji TERGUGAT tersebut, maka Para PENGGUGAT mulai bekerja sebagaimana sudah diatur didalam kontrak kerja tersebut;
- 6 Pada tanggal 17 Oktober 2014 PENGGUGAT menanyakan ijin kerjanya kepada TERGUGAT. Dan jawaban dari TERGUGAT adalah ada suatu masalah sehingga tidak bisa menyelesaikan ijin kerja tepat pada waktunya dan PENGGUGAT diminta untuk melengkapi dokumen lagi untuk proses ijin kerja tersebut serta PENGGUGAT diminta tetap bekerja seperti sedia kala. Bahkan TERGUGAT menjamin bahwa tidak akan ada masalah dari Pihak Keimigrasian. Dan dikarenakan Para PENGGUGAT percaya pada jaminan tersebut, maka Para PENGGUGAT tetap bekerja seperti sebelumnya;
- 7 Bahwa pada tanggal 7 November 2014, TERGUGAT melakukan pengakhiran hubungan kerja dan/atau pengakhiran kontrak kerja secara sepihak dan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada Para PENGGUGAT ;

hal. 3 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait untuk pengakhiran hubungan kerja tersebut, telah ada pertemuan antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 14 November 2014. Hal ini dilakukan untuk membahas mengenai gaji terakhir dan hak-hak lainnya yang berhak diperoleh oleh Para PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

Nama Pekerja : Marie-Christine Chau;
Gaji yang belum dibayar : gaji terakhir bulan Oktober 2014 sebesar USD 2000 (dua ribu dollar) dan gaji selama 8 (delapan) hari dari tanggal 1-8 November 2014 sebesar USD 530, sehingga total = USD 2530;
Komisi yang belum dibayar : USD 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan dolar);
Jumlah Hak yang belum dibayar : USD 4469 atau setara dengan Rp. 62.119.100 (enam puluh dua juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Nama Pekerja : Cedric Christian Genet;
Gaji yang belum dibayar : gaji terakhir USD 1250 (seribu dua ratus lima puluh dollar) dan gaji selama 13 (tiga belas) hari dari tanggal 1-13 november 2014 sebesar USD 540 sehingga total = USD USD 1790;
Komisi yang belum dibayar : USD 3310 (tiga ribu tiga ratus sepuluh dolar);
Jumlah Hak yang belum dibayar : USD 5100 atau setara dengan Rp. 70.890.000 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 8 Bahwa didalam pertemuan tersebut, TERGUGAT telah setuju dan berjanji untuk membayar gaji terakhir beserta komisi Para PENGGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, yang kemudian dituangkan didalam perjanjian dan dikonfirmasi kembali melalui sms kepada Para PENGGUGAT;
- 9 Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014, Para PENGGUGAT datang ke perusahaan/ TERGUGAT dengan maksud untuk mengambil gaji terakhir beserta komisi tersebut secara tunai. Namun TERGUGAT menolaknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya memberikan surat pengakhiran kontrak kerja melalui email dengan alasan bahwa Para PENGGUGAT telah mengambil informasi perusahaan dan menghubungi konsumen dengan tujuan untuk membatalkan program mereka dengan TERGUGAT, dan untuk kemudian konsumen akan melakukan program tersebut dengan PENGGUGAT secara pribadi. Namun Saudara Mick Chapman sebagai mantan pekerja di perusahaan TERGUGAT telah memberikan pernyataan bahwa pernyataan TERGUGAT tersebut tidak benar;

10 Bahwa TERGUGAT juga mengingkari kesepakatan/perjanjian untuk membayar gaji dan komisi Para PENGGUGAT sebagaimana dibuat pada tanggal 14 November 2014. TERGUGAT menolak pembayaran gaji dan komisi tersebut dengan alasan bahwa perusahaan/TERGUGAT mengalami kerugian financial/keuangan sehingga TERGUGAT tidak dapat membayarkan hak-hak Para PENGGUGAT tersebut;

11 Bahwa hingga saat ini, TERGUGAT belum memenuhi kewajiban pembayaran hak tersebut (gaji dan komisi) kepada Para PENGGUGAT;

12 Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak membayar gaji dan komisi yang merupakan hak dari Para PENGGUGAT, sejak keluarnya keputusan penghentian kontrak kerja tertanggal 30 November 2014, jelas-jelas telah melanggar Ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

Pasal 1 angka 30 :*“Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja”.*

13 Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT yang mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu didalam kontrak kerja tersebut, maka Para PENGGUGAT juga berhak untuk menuntut ganti rugi dari TERGUGAT sebagaimana diatur didalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan :

Pasal 62 :*“apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja*

hal. 5 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membayar ganti rugi kepada Pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

14 Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ganti rugi yang wajib diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Nama Pekerja : Marie-Christine Chau;
Ganti Rugi yang wajib diberikan : 9x (sembilan kali) gaji dengan perincian 9 x USD 2000 = USD 18,000 (delapan belas ribu dollar);
Jumlah ganti rugi wajib dibayar : USD 18000 atau setara dengan Rp. 250.200.000,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Nama Pekerja : Cedric Christian Genet;
Ganti Rugi yang wajib diberikan : 9x (sembilan kali) gaji dengan perincian 9 x USD 1250 = USD 11,250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh dollar);
Jumlah ganti rugi wajib dibayar : USD 11,250 atau setara dengan Rp. 156.375.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

15 Bahwa Para PENGGUGAT telah mengajukan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Denpasar tanggal 11 Februari 2015, perihal : Pengaduan terkait dengan Pemecatan Tenaga Kerja Asing (Pengakhiran PKWT) dengan tidak diberikan hak-haknya, disertai dengan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT melalui Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Kota Denpasar;

16 Bahwa TERGUGAT telah dipanggil secara patut oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Denpasar yaitu melalui Surat Panggilan Sidang Mediasi Pertama tanggal 20 Februari 2015 untuk hadir sidang mediasi, kemudian Para PENGGUGAT dan TERGUGAT hadir sehingga Mediator meminta kami untuk aktif menyelesaikan permasalahan secara bipartite terlebih dahulu. Namun perundingan bipartite gagal. Kemudian Mediator kembali mengirimkan panggilan kedua untuk sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi lanjutan, kemudian ditunda dikarenakan TERGUGAT hanya mengkuasakan kepada HRD Perusahaan sehingga Mediator meminta kehadiran dari pimpinan Perusahaan. Mediasi lanjutan kemudian diadakan pada tanggal 22 Juni 2015 dan TERGUGAT mengalihkan alasan dengan menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian Mediator meminta masing-masing pihak untuk mengajukan bukti-bukti terkait dengan pernyataannya tersebut. Mediasi lanjutan diadakan pada tanggal 28 Juli 2015 dan Mediator menyatakan bahwa pernyataan TERGUGAT yang menyatakan tidak ada hubungan hukum adalah tidak berdasar, dikarenakan Mediator telah menerima bukti Para PENGGUGAT yang berupa adanya kontrak kerja, slip gaji, dan surat pengakhiran kontrak kerja. Mediator kemudian memperingatkan TERGUGAT untuk bertindak kooperatif dikarenakan Pimpinan Perusahaan (TERGUGAT) tidak pernah hadir dalam mediasi, melainkan hanya pihak HRD yang hadir. Mediator juga memperingatkan TERGUGAT untuk bersikap responsif dan kooperatif selama proses mediasi;

17 Bahwa Kemudian Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Denpasar telah mengeluarkan anjuran kepada Para PENGGUGAT dan TERGUGAT, melalui surat nomor : 567/2565/ Dinsosnaker tanggal 5 November 2015 yang menganjurkan sebagai berikut :

- 1 Agar perusahaan PT Bali Ocean Adventure memberikan hak atas upah bulan Oktober 2014 kepada Saudari Marie Christine Chau sebesar USD 2000 dan kepada Saudara Cedric Christian Genet sebesar USD 1250;
- 2 Agar Director PT Bali Ocean Adventure, pekerja Saudari Marie Christine Chau dan Saudara Cedric Christian Genet memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) kerja setelah menerima surat anjuran ini;

18 Bahwa Para PENGGUGAT melalui kuasanya memberikan Jawaban atas anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Denpasar dengan surat tanggal 20 November 2015, yang intinya menerima anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Denpasar, sedangkan pihak TERGUGAT tidak memberikan jawaban apapun atas anjuran mediator tersebut;

hal. 7 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



- 19 Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Denpasar mengeluarkan surat perihal penjelasan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial tertanggal 7 Desember 2015, yang intinya menjelaskan bahwa tidak tercapai kesepakatan karena salah satu pihak menolak anjuran mediator dan salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
- 20 Bahwa oleh karena TERGUGAT menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Denpasar dan tidak melaksanakan anjuran tersebut, maka Para PENGGUGAT mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yang menyatakan : *“dalam hal anjuran tertulis mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”*.
- 21 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah layak dan patut jika TERGUGAT diperintahkan untuk membayar kepada Para PENGGUGAT yaitu Gaji terakhir pada bulan Oktober 2014 dan Komisi yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT, serta ganti rugi pengakhiran kontrak kerja sepihak oleh TERGUGAT;

DALAM PROVISI

- 1 Bahwa permohonan provisi ini diajukan karena sejak bulan November 2014 dengan keluarnya Keputusan Direksi Perusahaan PT Bali Ocean Adventure tanggal 30 November 2014 tentang penghentian kontrak kerja secara sepihak, Para PENGGUGAT tidak pernah menerima gaji terakhirnya beserta komisi yang berhak diterima dengan perhitungan sebagai berikut :

Nama Pekerja : Marie-Christine Chau;
Gaji yang belum dibayar : gaji terakhir bulan Oktober 2014 sebesar USD 2000 (dua ribu dollar) dan gaji selama 8 (delapan) hari dari tanggal 1-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 sebesar USD 530,
sehingga total = USD 2530;

Komisi yang belum dibayar : USD 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan dolar);

Jumlah Hak yang belum dibayar : USD 4469 atau setara dengan Rp. 62.119.100 (enam puluh dua juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Nama Pekerja : Cedric Christian Genet;

Gaji yang belum dibayar : gaji terakhir USD 1250 (seribu dua ratus lima puluh dollar) dan gaji selama 13 (tiga belas) hari dari tanggal 1-13 november 2014 sebesar USD 540 sehingga total = USD USD 1790;

Komisi yang belum dibayar : USD 3310 (tiga ribu tiga ratus sepuluh dolar);

Jumlah Hak yang belum dibayar : USD 5100 atau setara dengan Rp. 70.890.000 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 2 Bahwa Para PENGGUGAT memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar agar TERGUGAT membayar gaji yang belum diterima Para PENGGUGAT beserta komisi sebagaimana dijelaskan diatas, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : *“Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”.*

Ayat 2 : *“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua”.*

hal. 9 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika TERGUGAT diperintahkan untuk membayar upah/gaji beserta komisi yang belum diterima Para PENGGUGAT secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
- 4 Bahwa adalah layak dan patut juga jika TERGUGAT diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur didalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut :

Nama Pekerja : Marie-Christine Chau;
Ganti Rugi yang wajib diberikan : 9x (sembilan kali) gaji dengan perincian
9 x USD 2000 = USD 18,000 (delapan
belas ribu dollar);

Jumlah ganti rugi wajib dibayar : USD 18000 atau setara dengan Rp.
250.200.000,- (dua ratus lima puluh juta
dua ratus ribu rupiah);

Nama Pekerja : Cedric Christian Genet;
Ganti Rugi yang wajib diberikan : 9x (sembilan kali) gaji dengan perincian
9 x USD 1250 = USD 11,250 (sebelas
ribu dua ratus lima puluh dollar);

Jumlah ganti rugi wajib dibayar : USD 11,250 atau setara dengan Rp.
156.375.000,- (seratus lima puluh enam
juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah);

- 5 Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Poso Gang Wanasari 3B, Sanur, Bali ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Para PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang terhormat agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- 1 Mengabulkan Permohonan Provisi Para PENGGUGAT seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh gaji dan komisi yang belum diterima oleh Para PENGGUGAT secara tunai yakni sebagai berikut :

Nama Pekerja : Marie-Christine Chau;
Gaji yang belum dibayar : gaji terakhir bulan Oktober 2014 sebesar USD 2000 (dua ribu dollar) dan gaji selama 8 (delapan) hari dari tanggal 1-8 November 2014 sebesar USD 530, sehingga total = USD 2530;

Komisi yang belum dibayar : USD 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan dolar);

Jumlah Hak yang belum dibayar : USD 4469 atau setara dengan Rp. 62.119.100 (enam puluh dua juta seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Nama Pekerja : Cedric Christian Genet;

Gaji yang belum dibayar : gaji terakhir USD 1250 (seribu dua ratus lima puluh dollar) dan gaji selama 13 (tiga belas) hari dari tanggal 1-13 november 2014 sebesar USD 540 sehingga total = USD USD 1790;

Komisi yang belum dibayar : USD 3310 (tiga ribu tiga ratus sepuluh dolar);

Jumlah Hak yang belum dibayar : USD 5100 atau setara dengan Rp. 70.890.000 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti rugi ganti rugi sebagaimana diatur didalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut ;

Nama Pekerja : Marie-Christine Chau;

Ganti Rugi yang wajib diberikan : 9x (sembilan kali) gaji dengan perincian $9 \times \text{USD } 2000 = \text{USD } 18,000$ (delapan belas ribu dollar);

hal. 11 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ganti rugi wajib dibayar : USD 18000 atau setara dengan Rp. 250.200.000,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Nama Pekerja : Cedric Christian Genet;

Ganti Rugi yang wajib diberikan : 9x (sembilan kali) gaji dengan perincian 9 x USD 1250 = USD 11,250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh dollar);

Jumlah ganti rugi wajib dibayar : USD 11,250 atau setara dengan Rp. 156.375.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- 3 Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Poso Gang Wanasari 3B, Sanur, Bali;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi pemutusan hubungan kerja dan pengakhiran kontrak kerja;
- 4 Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh gaji dan komisi yang belum diterima oleh Para PENGGUGAT secara tunai yakni sebagai berikut :

Nama Pekerja : Marie-Christine Chau;

Gaji yang belum dibayar : gaji terakhir bulan Oktober 2014 sebesar USD 2000 (dua ribu dollar) dan gaji selama 8 (delapan) hari dari tanggal 1-8 November 2014 sebesar USD 530, sehingga total = USD 2530;

Komisi yang belum dibayar : USD 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan dolar);

Jumlah Hak yang belum dibayar : USD 4469 atau setara dengan Rp. 62.119.100,- (enam puluh dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Nama Pekerja : Cedric Christian Genet;
Gaji yang belum dibayar : gaji terakhir USD 1250 (seribu dua ratus lima puluh dollar) dan gaji selama 13 (tiga belas) hari dari tanggal 1-13 november 2014 sebesar USD 540 sehingga total = USD USD 1790;

Komisi yang belum dibayar : USD 3310 (tiga ribu tiga ratus sepuluh dolar);

Jumlah Hak yang belum dibayar : USD 5100 atau setara dengan Rp. 70.890.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas pengakhiran kontrak kerja tersebut secara tunai yakni sebagai berikut :

Nama Pekerja : Marie-Christine Chau;

Ganti Rugi yang wajib diberikan : 9x (sembilan kali) gaji dengan perincian 9 x USD 2000 = USD 18,000 (delapan belas ribu dollar) ;

Jumlah ganti rugi wajib dibayar : USD 18000 atau setara dengan Rp. 250.200.000,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Nama Pekerja : Cedric Christian Genet;

Ganti Rugi yang wajib diberikan : 9x (sembilan kali) gaji dengan perincian 9 x USD 1250 = USD 11,250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh dollar);

Jumlah ganti rugi wajib dibayar : USD 11,250 atau setara dengan Rp. 156.375.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3 Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada Para PENGGUGAT total keseluruhan dalam gugatan sebesar Rp. 62.119.100,- + Rp. 70.890.000,- + Rp.

hal. 13 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.200.000,- + Rp. 156.375.000,- = Rp. 539.584.100,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);

- 4 Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Poso Gang Wanasari 3B, Sanur, Bali;
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa/Dwaangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dan telah diusahakan untuk mediasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar dan Majelis Hakim sudah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan para Penggugat dimana para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

A **DALAM EKSEPSI**

1 Eksepsi Kompetensi Absolut.

- 1 Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara lain menjelaskan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana pasal 56 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ;*
- b Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ;*
- d Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;*

Dalam perkara aquo, PHI pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo karena :

- a Sengketa yang dipersolakan dalam perkara ini adalah bukan sengketa Hubungan Industrial ;
- b Perjanjian yang menjadi landasan timbulnya perselisihan hak bukan merupakan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, tetapi merupakan perjanjian kontraktual biasa yang tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

Oleh karena tunduk pada perjanjian yang lahir berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, maka perkara aquo diselesaikan melalui peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar.

- 2 Keadaan ini juga memberi konklusi pendapat bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat bukanlah hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat, tetapi lebih merupakan hubungan hukum kontrak biasa yang memberi/memuat hak dan kewajiban timbal balik secara kontraktual;
- 3 Perjanjian yang disebut para Penggugat sebagai perjanjian kerja dalam perspektif Tergugat bukanlah perjanjian kerja, karena *menurut sifatnya perjanjian tersebut masih dalam kerangka nota kesepakatan saja*, artinya belum membentuk suatu perjanjian kerja, mengingat berdasar peraturan perundang-undangan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada beberapa pasalnya menyebutkan :

hal. 15 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Pasal 5 ayat (1) : *“Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA”*

Pasal 5 ayat (4) : *“RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA”*

RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 adalah :

“Rencana penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (4) Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 juga menyebutkan bahwa : *“RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA”*

Lebih lanjut Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 mengatur mengenai ijin mempekerjakan tenaga kerja asing bagi suatu perusahaan diatur dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu : *“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.*

Tentang rencana mempekerjakan tenaga kerja asing bagi suatu perusahaan di Indonesia ini dipertegas lagi dalam *Peraturan Presiden R.I No. 72 Tahun 2014*, yang antara lain menyebutkan :

Pasal 5 :

- 1 Setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum mempekerjakan TKA.
- 2 Untuk memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 3 RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh IMTA.

Mengenai syarat IMTA bagi suatu perusahaan pemberi kerja TKA dipertegas lagi diatur dalam Perpres No. 72 tahun 2014 pada Pasal 8 ayat (1) :

“Setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.



Dengan menunjuk pada ketentuan peraturan perundangan-undangan di atas, maka untuk dapat dipekerjakan seorang calon tenaga kerja asing harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, sehingga oleh karena sementara ijin belum keluar maka para Penggugat belum bisa bekerja pada Tergugat;

2 Eksepsi Obscuur Libel

Menunjuk dan melanjutkan materi eksepsi tentang kompetensi absolut sebagaimana terurai di atas, maka sudah barang tentu gugatan para Penggugat mengandung cacat obscuur libel atau kabur serta tidak jelas, antara lain :

- 1 Oleh karena hubungan yang terbentuk antara para Penggugat dan Tergugat itu adalah lahir dari perjanjian kontraktual pada umumnya, artinya tidak pada tempatnya tuntutan para Penggugat mengemukakan hal-hal yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
- 2 Sikap para Penggugat tidak konsisten, di mana para Penggugat menyatakan menerima anjuran (gugatan point 19) dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar No. 567/2565/Disosnaker tertanggal 5 Nopember 2015, yang antara lain berbunyi : *“Agar perusahaan PT. Bali Ocean Adventure memberikan hak atas upah bulan Oktober 2014 kepada saudara Marie Christine Chau sebesar USD 2.000 dan kepada saudara Cedric Christian Genet sebesar USD 1.250”*.

Tetapi kenyataannya dalam gugatannya para Penggugat juga menuntut hal-hal yang melebihi dari anjuran tersebut yaitu menuntut gaji selama 8 hari dari tanggal 1-8 Nopember 2014 dan ganti kerugian akibat diakhirinya hubungan kerja sebagaimana pada point 8, point 14 dan point 15 dalam gugatan para Penggugat. Tindakan para Penggugat ini sudah sangat berlebihan, di mana kalau memang para Penggugat konsisten, maka para Penggugat menuntut sesuai apa yang dianjurkan;

B Dalam Provisi :

- 1 Bahwa Tergugat kurang sependapat dengan cara berpikir para Penggugat mengenai gaji dan komisi, sebagaimana dalam eksepsi di atas telah diuraikan

hal. 17 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat itu tidak ada perjanjian kerja, melainkan hanya berupa pra kontrak atau perjanjian biasa (*agreement*) bukan *working agreement* atau *working contract*, yang dituangkan dalam dua buah perjanjian untuk masing-masing para Penggugat yaitu :

- 1 Agreement Between Blue Season Bali/PT. Bali Ocean Adventure (The Company) & Marie Chau (Position: Director of Marketing).

Agreement/perjanjian ini adalah merupakan suatu penawaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat (Marie Chau) sebagai Director of Marketing (Direktur Marketing). Dalam “contract period” terdapat klausula yang menyatakan sebagai berikut : *“You will officially start work on a date to be arranged between yourself and Blue Season Bali. The contract will finish one year from the commencement of your work permit”*.

Jika diterjemahkan secara bebas artinya : *“saudara akan secara resmi mulai bekerja pada tanggal yang akan diatur antara saudara dan Blue Season Bali. Kontrak akan berakhir satu tahun semenjak dimulainya ijin kerja yang saudara miliki”*.

- 2 Agreement Between Blue Season Bali (The Company) And Cedric Genet (Hitherto referred to as the “Course Director”).

Dalam agreement/perjanjian ini ada suatu syarat pendahuluan yang dalam agreement ditulis klausula sebagai beriku : *“1. This contract shall run from time the instructor enters the country on a work permit (KITAS) and last for one year”*.

Yang jika diterjemahkan secara bebas artinya : *“Kontrak ini akan berjalan semenjak instruktur memasuki negara dengan ijin kerja (KITAS) dan akan berlaku selama satu tahun”*.

Kalau dilihat dari kedua perjanjian di atas, jelas sekali tergambar bahwa itu suatu perjanjian awal atau pra kontrak, di mana sementara para Penggugat belum memiliki ijin kerja (KITAS) maka Tergugat tidak akan memberi suatu perjanjian kerja secara resmi kepada para Penggugat sebagaimana layaknya perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Dan oleh karena belum ada perjanjian kerja yang resmi antara para Penggugat dengan Tergugat maka sangat tidak relevan para Penggugat menuntut suatu gaji (upah) dan komisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk Pasal 1 angka (30) Undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan : *“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”*.

Jadi upah atau gaji dan komisi itu akan ada jika dan hanya jika ada suatu perjanjian kerja, sedangkan antara para Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian kerja, sehingga tuntutan para Penggugat tentang gaji dan komisi adalah terlalu mengada-ada. . Kalaupun Tergugat selama ini memberikan sejumlah uang kepada para Penggugat itu adalah hanya berupa *retainer/lien* atau dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan *balas jasa*, oleh karena berdasarkan kedua perjanjian tersebut di atas para Penggugat membawa klien atau pelanggan ke perusahaan Tergugat dan para Penggugat akan memperoleh *retainer* atau *balas jasa* berupa uang dari Tergugat;

2 Bahwa berdasarkan dua perjanjian yang telah dijelaskan di atas, maka Tergugat telah memberikan sejumlah uang *retainer/lien* kepada para Penggugat sebagai *balas jasa* karena para Penggugat telah membawa pelanggan kepada Tergugat sejak bulan Agustus 2014 sampai bulan Oktober 2014 yaitu dengan perincian sebagai berikut :

a Tanggal 1 September 2014, untuk *retainer* bulan Agustus 2014;

- | | |
|----------------------|---|
| • Untuk Marie Chau | : Rp. 31.095.394,74 ,- (Tiga puluh satu juta sembilan puluh lima r sembilan puluh empat koma tujuh puluh empat rupiah). |
| • Untuk Cedric Genet | : Rp. 12.956.414,47,- (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh ena ratus empat belas koma empat puluh tujuh rupiah); |

hal. 19 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



b Tanggal 1 Oktober 2014, untuk retainer bulan September 2014;

- Untuk Marie Chau : Rp. 28.928.900,00,- (Dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ratus rupiah);
: Rp. 12.997.360,00,- (Dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ratus enam puluh rupiah);
- Untuk Cedric Genet

c Tanggal 31 Oktober 2014, untuk retainer bulan Oktober 2014;

- Untuk Marie Chau : Rp. 37.196.100,00,- (Tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam seratus rupiah);
: Rp. 15.752.640,00,- (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat puluh rupiah);
- Untuk Cedric Genet

Bahwa pada awal bulan Nopember antara para Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidaksepahaman mengenai klien atau pelanggan, di mana terjadi beberapa pembatalan reservasi pelanggan yang dibawa oleh para Penggugat, kondisi ini mengakibatkan kerugian bagi Tergugat sehingga sejak bulan Nopember Tergugat tidak lagi meminta para Penggugat untuk membawa klien atau pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan perincian tersebut di atas, maka jelas terlihat bahwa retainer untuk bulan Agustus 2014, bulan September 2014 dan untuk bulan Oktober 2014 telah diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat, di mana pemberian uang retainer tersebut diberikan sesuai dengan jadwal serta slip pembayaran gaji karyawan tetap di Blue Season Bali/PT. Bali Ocean Adventure. Jadi tuntutan para Penggugat kepada Tergugat mengenai retainer (versi para Penggugat : gaji dan komisi) untuk bulan Oktober 2014 sangat tidak tepat dan mengada-ada. Demikian juga halnya mengenai retainer untuk tanggal 1 sampai tanggal 8 bulan Nopember, sangatlah tidak masuk akal, oleh karena sejak awal Nopember itu para Penggugat sudah tidak membawa klien atau pelanggan lagi pada Tergugat, sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberi retainer kepada para Penggugat;

- 3 Bahwa oleh karena antara Tergugat dengan para Penggugat tidak pernah ada kontrak kerja resmi maka otomatis tidak ada hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat, maka tidaklah pantas para Penggugat minta ganti rugi kepada Tergugat;
- 4 Permohonan para Penggugat dalam provisi yang memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Poso Gang Wanasari No.3B, Sanur, Denpasar-Bali tidak tepat dan haruslah ditolak;

Hal ini sejalan dengan :

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1121/K/Sip/1971 yang menentukan bahwa : *“Pensitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak memiliki bukti kuat”*.
- b Pasal 227 HIR jo Pasaql 261 RBG jo Pasal 720 dan Pasal 971 RV di mana disebutkan bahwa : *“sita jaminan (coservatoir beslag) harus didasarkan pada alasan yang kuat”*.

C Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;

hal. 21 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 3 Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan di awal antara para Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perjanjian kerja, tetapi hanya melakukan pra kontrak kerja yang dituangkan dalam perjanjian atau agreement sebagai berikut :

- 1 Agreement Between Blue Season Bali/PT. Bali Ocean Adventure (The Company) & Marie Chau (Position: Director of Marketing).

Agreement/perjanjian ini adalah merupakan suatu penawaran dari pihak Tergugat kepada Penggugat (Marie Chau) sebagai Director of Marketing (Direktur Marketing). Dalam **“contract period”** terdapat klausula yang menyatakan sebagai berikut : *“You will officially start work on a date to be arranged between yourself and Blue Season Bali. The contract will finish one year from the commencement of your work permit”*.

Jika diterjemahkan secara bebas artinya : *“saudara akan secara resmi mulai bekerja pada tanggal yang akan diatur antara saudara dan Blue Season Bali. Kontrak akan berakhir satu tahun semenjak dimulainya ijin kerja yang saudara miliki”*.

- 2 Agreement Between Blue Season Bali (The Company) And Cedric Genet (Hitherto referred to as the “Course Director”).

Dalam agreement/perjanjian ini ada suatu syarat pendahuluan yang dalam agreement ditulis klausula sebagai beriku : *“1. This contract shall run from time the instructor enters the country on a work permit (KITAS) and last for one year”*. Yang jika diterjemahkan secara bebas artinya : *“Kontrak ini akan berjalan semenjak instruktur memasuki negara dengan ijin kerja (KITAS) dan akan berlaku selama satu tahun”*.

Kalau dilihat dari kedua perjanjian di atas, jelas sekali tergambar bahwa itu suatu perjanjian awal atau pra kontrak, di mana sementara para Penggugat belum memiliki ijin kerja (KITAS) maka Tergugat tidak akan memberi suatu perjanjian kerja secara resmi kepada para Penggugat sebagaimana layaknya perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai persyaratan KITAS ini dapat kita lihat dalam Pasal 52 Keputusan Menteri Kehakiman No. 02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Ijin Masuk, dan Ijin Keimigrasian menyebutkan : *“KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuknya”*.

Bagi suatu perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa : *“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki ijin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk”*.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: *“Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA”*.

Kemudian pada ayat (4) di dalam Pasal 5 Permenakertrans tersebut di atas menyebutkan : *“RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan IMTA”*

Lebih lanjut pada Pasal 6 Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 tersebut di atas menyebutkan bahwa : *“Pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”*.

Tentang rencana mempekerjakan tenaga kerja asing bagi suatu perusahaan di Indonesia ini dipertegas lagi dalam *Peraturan Presiden R.I No. 72 Tahun 2014*, yang antara lain menyebutkan :

Pasal 5 :

- 1 Setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum mempekerjakan TKA;
- 2 Untuk memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

hal. 23 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



- 3 RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh IMTA;

Mengenai syarat IMTA bagi suatu perusahaan pemberi kerja TKA dipertegas lagi diatur dalam Perpres No. 72 tahun 2014 pada Pasal 8 ayat (1) : *“Setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”*.

Memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing, suatu perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah IMTA yaitu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan untuk memperoleh IMTA ini maka perusahaan harus mengajukan RPTKA kepada Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta. Namun sebelum mendapatkan IMTA, terlebih dahulu pihak perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing mengajukan permohonan Rekomendasi Kawat Persetujuan Visa atau disebut TA.01. Visa TA.01 ini merupakan rekomendasi kawat persetujuan visa untuk tujuan bekerja bagi Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia;

Jadi sangat jelas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing, suatu perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk itu harus memenuhi berbagai persyaratan. Tergugat sebagai suatu perusahaan yang tunduk dan taat dengan peraturan yang ada, bagaimana mungkin berani mempekerjakan tenaga kerja asing sementara persyaratan baik dari pihak Tergugat sebagai perusahaan maupun dari pihak para Penggugat sebagai calon pekerja untuk itu belum dipenuhi.;

Sehingga agar ada jaminan bahwa para Penggugat tidak membawa klien atau pelanggan kepada perusahaan lain, sebelum menandatangani perjanjian kerja maka antara para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat perjanjian atau agreement sebagaimana dijelaskan di atas sebagai pra kontrak atau pra perjanjian kerja;

Di samping itu pula agreement yang merupakan pra kontrak tersebut dibuat untuk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mengajukan RPTKA dan pengurusan IMTA;

- 4 Bahwa sebagai suatu perusahaan yang selalu taat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan rencana Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempekerjakan para Penggugat maka dengan berbekal agreement yang merupakan pra kontrak kerja atau perjanjian biasa (*agreement*) seperti yang telah dijelaskan tersebut di atas yang telah ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Agustus 2014, maka pada tanggal 2 Oktober 2014 Tergugat mengajukan RPTKA ke Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Setelah melalui beberapa proses maka kemudian pada tanggal 21 Oktober 2014 Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja mengeluarkan Keputusan No. 21278/PPTK/PTA/2014 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Bali Ocean Adventure . Namun dalam Lampiran Keputusan tersebut ternyata ada kesalahan pengetikan tentang jabatan yang rencananya akan dipegang oleh salah satu Penggugat yaitu Cedric Genet, yang seharusnya "Course Manager" tetapi dalam lampiran ditulis "Cruise Manager".

Atas kesalahan pengetikan jabatan Penggugat tersebut, maka Tergugat pada tanggal 3 November mengajukan koreksi ke Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang hingga saat ini belum selesai;

- 5 Bahwa dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa perusahaan Tergugat tidak melaksanakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah tidak benar sama sekali. Tergugat sebagai suatu perusahaan yang mempekerjakan sejumlah karyawan sebanyak 40 orang, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2011 dan telah memperoleh *Sertifikat atas Keikutsertaan Dalam Program Jaminan Kesehatan – BPJS Kesehatan*, dan masing-masing karyawan di perusahaan Tergugat telah memegang kartu BPJS;

Jika yang dimaksud para Penggugat adalah BPJS bagi para Penggugat yang tidak didaftarkan oleh Tergugat, maka sangat jelas sekali alasannya, yaitu karena para Penggugat selama ini tidak terikat perjanjian kerja sehingga para Penggugat bukanlah karyawan pada perusahaan Tergugat. Sudah barang tentu karena para Penggugat bukan karyawan di perusahaan Tergugat maka tidak mungkin Tergugat mendaftarkan para Penggugat sebagai peserta BPJS;

hal. 25 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa pada awal bulan Nopember 2014 Tergugat menemukan ada beberapa hal atau tindakan yang dilakukan oleh para Penggugat yang sangat merugikan kepentingan perusahaan, di mana terjadi beberapa pelanggan yang biasanya dibawa oleh para Penggugat tiba-tiba membatalkan reservasi. Hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi Tergugat, oleh karena itu maka Tergugat memutuskan tidak lagi memakai jasa para Penggugat untuk membawa pelanggan ke perusahaan Tergugat. Kemudian Tergugat memberitahukan hal itu kepada para Penggugat. Oleh karena Tergugat merasa bahwa para Penggugat sudah tidak bisa membawa pelanggan lagi maka Tergugat mengurungkan niat/rencana untuk mempekerjakan para Penggugat pada perusahaannya. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Tergugat dengan para Penggugat;

Hubungan Kerja diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pada Pasal 50 menyebutkan : *“Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”*.

Sebagaimana telah pula dijelaskan di atas pada point 3, antara para Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kerja sehingga jelas tidak pernah ada hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, dan tentunya **tidak mungkin pula ada pemutusan hubungan kerja (PHK)** karena sebelumnya memang tidak pernah ada hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Bahwa dalil para Penggugat mengenai gaji terakhir (*sebenarnya bukan gaji tetapi retainer/lien atau balas jasa seperti telah dijelaskan pada jawaban dalam provisi di atas*) bulan Oktober 2014 yang menurut para Penggugat belum dibayar sangat tidak benar. Tergugat melalui bagian keuangan perusahaan telah memberikan retainer untuk bulan Agustus, September dan Oktober di tahun 2014 kepada para Penggugat, yang mana *retainer tersebut diberikan bersamaan dengan pembayaran gaji dan dicetak sama dengan slip gaji para karyawan Tergugat*. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

a Tanggal 1 September 2014, untuk retainer bulan Agustus 2014.

- Untuk : Rp. 31.095.394,74,- (Tiga puluh satu juta sembilan puluh lima rit



Marie : sembilan puluh empat koma tujuh puluh empat rupiah).
Chau : Rp. 12.956.414,47,- (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam
ratus empat belas koma empat puluh tujuh rupiah);

- Untuk Cedric Genet

b Tanggal 1 Oktober 2014, untuk retainer bulan September 2014.

- Untuk Marie Chau

- Untuk Cedric Genet

: Rp. 28.928.900,00,- (Dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan
sembilan ratus rupiah);
: Rp. 12.997.360,00,- (Dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga
ratus enam puluh rupiah);

c Tanggal 1 Nopember 2014, untuk retainer bulan Oktober 2014.

- Untuk Marie Chau

- Untuk Cedric Genet

: Rp. 37.196.100,00,- (Tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu
seratus rupiah);
: Rp. 15.752.640,00,- (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus
empat puluh rupiah);

hal. 27 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Demikian pula mengenai dalil para Penggugat untuk menuntut sisa gaji (sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa itu sebenarnya adalah retainer) selama 8 hari dari tanggal 1 sampai 8 Nopember 2014 tidak masuk akal, karena sejak awal Nopember 2014 sebagaimana telah pula dijelaskan di atas para Penggugat sudah tidak membawa pelanggan lagi untuk Tergugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak memakai jasa para Penggugat lagi untuk membawa pelanggan, sehingga otomatis Tergugat tidak memiliki kewajiban lagi memberi retainer kepada para Penggugat untuk bulan Nopember 2014;

- 8 Bahwa Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan atau perjanjian tertanggal 14 November 2014 dengan para Penggugat sehubungan dengan masalah pembayaran gaji dan komisi sebagaimana pada point 8 dan 11 dalil gugatan para Penggugat . Bagaimana mungkin Tergugat membuat kesepakatan untuk memberikan gaji dan komisi untuk bulan Oktober 2014 kepada para Penggugat, sedangkan Tergugat sebagaimana pada point 7 di atas telah membayarkan retainer/lien untuk bulan Oktober 2014 kepada para Penggugat;
- 9 Bahwa dengan tidak adanya perjanjian kerja antara Tergugat dengan para Penggugat sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas baik dalam Eksepsi maupun dalam Provisi maka otomatis tidak ada tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana telah Tergugat paparkan pada jawaban point 6 di atas , karena sebelumnya tidak pernah terjadi hubungan kerja yang lahir dari suatu perjanjian kerja, yang ada adalah bahwa Tergugat sudah tidak memakai jasa para Penggugat untuk membawa pelanggan, sehingga dalil para Penggugat pada point 13, point 14 dan point 15 dan point 22 mengenai tuntutan ganti rugi dalam gugatannya tidak masuk akal dan mengada-ada dan sangat berlebihan.

Hubungan Kerja diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pada Pasal 50 menyebutkan : *“Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”*.

Oleh karena tidak pernah ada hubungan kerja yang lahir dari suatu perjanjian kerja antara Tergugat dan para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka sudah barang tentu Pemutusan Hubungan Kerja pun tidak pernah



ada, bagaimana suatu hubungan kerja diputus jika sebelumnya tidak pernah ada hubungan kerja. Sehingga tuntutan ganti rugi para Penggugat sangatlah tidak pada tempatnya;

Kembali lagi bisa kita lihat dalam Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar No. 567/2565/Disosnaker tertanggal 5 Nopember 2015, yang antara lain berbunyi : *“Agar perusahaan PT. Bali Ocean Adventure memberikan hak atas upah bulan Oktober 2014 kepada saudara Marie Christine Chau sebesar USD 2.000 dan kepada saudara Cedric Christian Genet sebesar USD 1.250”*.

Pada dalil gugatannya di point 19 para Penggugat nyata-nyata mengatakan telah menerima anjuran dari dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar seperti tersebut di atas, tetapi kenyataannya dalam gugatannya para Penggugat juga menuntut hal-hal yang melebihi dari anjuran tersebut yaitu menuntut gaji selama 8 hari dari tanggal 1-8 Nopember 2014 dan ganti kerugian akibat diakhirinya hubungan kerja sebagaimana pada point 8, point 14 dan point 15 dan point 22 dalam gugatan para Penggugat. Tindakan para Penggugat ini sudah sangat berlebihan dan seolah-olah memanfaatkan media Pengadilan yang mulia dan terhormat ini untuk mengeruk keuntungan demi kepentingan pribadi dan bukan untuk mencari keadilan sebagaimana fungsi media pengadilan yang kita hormati ini;

10 Bahwa Tergugat pada tanggal 20 Februari 2015 telah memenuhi panggilan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar tertanggal 17 Februari 2015 perihal mediasi terkait pengaduan dari para Penggugat, dan Tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis bahwa Tergugat tidak mengakui adanya hubungan kerja dengan para Penggugat. Demikian juga terhadap panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar tertanggal 17 Juni 2015, Tergugat pada tanggal 22 Juni 2015 hadir memenuhi panggilan dan tetap pada pendiriannya secara tertulis mengatakan bahwa tidak ada hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat. Demikian juga terhadap panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar tertanggal 22 Juli 2015, Tergugat hadir pada tanggal 27 Juli 2015 untuk menyampaikan dan mempertegas secara tertulis kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar bahwa antara Tergugat dan para Penggugat tidak ada hubungan kerja;

hal. 29 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebelumnya telah Tergugat kemukakan pada saat mediasi dan dapat dilihat dalam “anjaran” Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar Nomor 567/2565/Disosnaker tertanggal 5 Nopember 2015 point C angka 1 (Keterangan Pihak Pengusaha) yang menyebutkan bahwa : *“Pihak pengusaha memenuhi panggilan Bapak Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar pada pertemuan pertama yang dihadiri oleh Ibu Jun selaku HRD, beliau menyampaikan bahwa saudari Marie Christine Chau dan saudara Cedric Christian Genet memang akan dipekerjakan dan dokumennya baru keluar persetujuan untuk menggunakan tenaga kerja asing (TA.01) atas nama saudari Marie Christine Chau dan saudara Cedric Christian Genet dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Penempatan Tenaga Kerja tertanggal 30 Oktober 2014, mengingat adanya kerugian perusahaan sebagai akibat adanya tamu yang telah booking bawaannya saudari Marie Christine Chau batal ikut program perusahaan”*. Jadi secara tegas Tergugat mengatakan bahwa para Penggugat akan dipekerjakan oleh Tergugat jika telah memenuhi dokumen yang diperlukan untuk itu;

- 11 Bahwa hal-hal lain dan selebihnya Tergugat menolak apa yang didalilkan oleh para Penggugat karena tidak relevan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum sidang Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- 3 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

B Dalam Provisi :

- 1 Menolak tuntutan atau gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

C Dalam Pokok Perkara :



- 1 Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perjanjian atau agreement antara para Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam :
 - 1 Agreement Between Blue Season Bali/PT. Bali Ocean Adventure (The Company) & Marie Chau (Position: Director of Marketing).
 - 2 Agreement Between Blue Season Bali (The Company) And Cedric Genet (Hitherto referred to as the "Course Director");

Adalah bukan merupakan kontrak kerja atau perjanjian kerja melainkan perjanjian biasa karenanya anatara Para Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja;

- 3 Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadilah peristiwa Replik, Duplik dan telah dicatat dalam berita acara persidangan secara lengkap ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menolak atas gugatan para Penggugat maka beban pembuktian terlebih dahulu haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy *Agreement between Blue Season Bali/PT. Bali Ocean Adventure (The Company) & Marie Chau (position: Director of Marketing)*. Di beri tanda, P – 1a ;
- 2 Fotocopy Terjemahan Tersumpah atas Perjanjian antara Blue Season Bali/PT. Bali Ocean Adventure (Perusahaan) & Marie Chau (Jabatan : Direktur Pemasaran), di beri tanda, P – 1b ;
- 3 Fotocopy *Agreement between Blue Season Bali (The Company) & Cedric Genet (Hitherto referred to as the "Instructor")*. di beri tanda, P – 1c ;
- 4 Fotocopy *Agreement between Blue Season Bali (The Company) & Cedric Genet (Hitherto referred to as the "Instructor")*. di beri tanda, P – 1c ;

hal. 31 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotocopy Terjemahan Tersumpah atas Perjanjian antara Blue Season Bali/PT. Bali Ocean Adventure (Perusahaan) dan Cedric Genet (sampai sekarang disebut sebagai Instruktur), di beri tanda, P – 2a ;
- 6 Fotocopy Terjemahan Tersumpah atas surat elektronik (email) dari Direktur PT. Bali Ocean Adventure tertanggal 30 November 2014 dengan perihal : penghentian hubungan kerja dengan Cedric Genet dan Marie Chau, di beri tanda, P – 2b ;
- 7 *Foto copy Salary Payment Slip* Marie Christine Chau, Sept 2014, di beri tanda, P – 3a ;
- 8 *Fotocopy Salary Payment Slip* Cedric Genet, Sept 2014, , di beri tanda, P – 3b ;
- 9 *Fotocopy Salary Payment Slip Cedric Genet, Oct 2014*, di beri tanda, P – 3c ;
- 10 Fotocopy Terjemahan tersumpah untuk slip gaji Marie Christine Chau pada bulan September 2014, di beri tanda, P – 3d ;
- 11 Fotocopy Terjemahan tersumpah untuk slip gaji atas nama Cedric Genet pada bulan September 2014, di beri tanda, P – 3e ;
- 12 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dupuis Destan tertanggal 29 Januari 2015. diberi tanda P -4a.
- 13 Fotocopy Terjemahan tersumpah untuk surat pernyataan atas nama Dupuis Destan sebagai salah satu *customer*/murid yang mengikuti kursus diving di PT Bali Ocean Adventure, diberi tanda P- 4b.
- 14 Fotocopy Surat elektronik (*email*) dari Mick Chapman tertanggal 24 Maret 2015 dengan subject Screwing BSB, di beri tanda P – 5a.
- 15 Foto copy Terjemahan Tersumpah atas surat elektronik (email) dari Mick Chapman sebagai salah satu mantan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari PT. Bali Ocean Adventure, diberi tanda P – 5b.
- 16 Fotocopy Bukti Komisi yang seharusnya diperoleh oleh Marie Christine Chau, berdasarkan daftar booking *customer*/murid yang diperolehnya selama menjadi Direktur Pemasaran di PT Bali Ocean Adventure. diberi tanda P – 6a.
- 17 Fotocopy Bukti Komisi yang seharusnya diperoleh oleh Cedric Genet selama menjadi Instruktur di PT Bali Ocean Adventure. diberi tanda P – 6b.
- 18 Fotocopy Beberapa foto Cedric Genet sebagai Instruktur dengan murid atau pelanggan yang mengambil kursus diving di PT Bali Ocean Adventure. Diberi tanda P -7a.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 Fotocopy print Screen dari Website PADI (*Professional Association of Diving Instructor*) tentang PADI *online certification* (sertifikat online) bagi Instruktur PADI. Diberi tanda P – 7b ;
- 20 Fotocopy Agreement between Blue Season Bali (PT Bali Ocean Adventure) (the Company) and Erna Mastini (Position : Marketing Assistant). Diberi tanda P – 8a ;
- 21 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Jonathan Cross sebagai salah satu Direktur PT Bali Ocean Adventure (Blue Season Bali) kepada Para Penggugat mengenai penawaran kerja dan diskusi tentang deskripsi pekerjaan, gaji, dan perhitungan bonus didalam kontrak. Diberi tanda P – 9A
- 22 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Mark Giles dan Chris Wood sebagai Para Direktur dari PT Bali Ocean adventure (Blue Season Bali) kepada Marie tentang ucapan selamat bergabung dengan Blue Season Bali. Diberi tanda P – 9B
- 23 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Iput Putri Poernomo sebagai Sales dan Marketing Manager yang menginformasikan bahwa Marie sudah resmi bergabung dengan PT Bali Ocean Adventure (Blue Season Bali) setelah adanya penandatanganan kontrak Diberi tanda P – 9C
- 24 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Iput Putri Poernomo kepada Para Penggugat yang menginformasikan bahwa kartu nama bisnis atas nama Para Penggugat dibawah manajemen PT Bali Ocean Adventure akan segera dibuat dan akan selesai dalam 2 minggu. Diberi tanda P – 9D
- 25 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Chris Wood sebagai salah satu Direktur dari PT Bali Ocean Adventure (Blue Season Bali) kepada Para Penggugat dan beberapa staff lainnya mengenai adanya kewajiban laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan 3 bulanan, dengan lampiran sebagai berikut :
 1. struktur organisasi, dimana nama Marie Chau sebagai Direktur Penjualan dan Marketing dan Cedric Genet sebagai Kepala Training IDC
 2. rincian ringkasan kontrak staff, dimana ada nama Para Penggugat didalam rincian kontrak staff tersebut.
 3. Jadwal kewajiban laporan mingguan dan bulanan atas nama Para Penggugat Diberi tanda P – 10
- 26 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Chris Wood sebagai salah satu Direktur dari PT Bali Ocean Adventure (Blue Season Bali) kepada Para

hal. 33 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tentang laporan kehadiran, tugas dan keputusan umum dari meeting Direktur tersebut, termasuk didalamnya dibahas tentang masalah KITAS Para Peggugat. Diberi tanda P – 11
- 27 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Ibu Jun sebagai HR yang meminta Para Peggugat untuk menandatangani absensi kehadiran kerja dan apabila Para Peggugat lupa maka Ibu Jun menjamin bahwa ia dapat membuktikan kehadiran Para Peggugat untuk bekerja. Bukti P-12
- 28 Surat elektronik (email) dari Ibu Jun sebagai HR yang meminta Para Peggugat untuk melengkapi beberapa dokumen tambahan untuk proses KITAS (ijin kerja). Diberi tanda P – 13
- 29 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Simon Jones kepada Para Peggugat untuk kehadirannya di direktur meeting untuk tiap minggu. Para Peggugat adalah bagian dari direktur meeting Diberi tanda P – 14
- 30 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Mark Giles sebagai salah satu Direktur PT Bali Ocean Adventure (Blue Season Bali) kepada Marie Chau yang menyatakan bahwa biaya perpanjangan visa selama proses KITAS akan dibayar oleh perusahaan (Blue Season Bali). Diberi tanda P – 15
- 31 Fotocopy Surat elektronik (email) yang berisi bukti booking/reservasi dari salah satu customer yang dilakukan oleh Marie Chau pada tanggal 6 November 2014. Diberi tanda P – 16A
- 32 Fotocopy Surat elektronik (email) yang berisi bukti booking/reservasi untuk pinjam kolam renang untuk kursus DIVEMASTER Jakarta yang dilakukan oleh Cedric Genet pada tanggal 4 November 2014. Diberi tanda P – 16B
- 33 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Para Peggugat yang mempertanyakan tentang pemotongan pajak penghasilan dan nilai tukar mata uang dollar ke rupiah untuk pembayaran gaji mereka pada bulan Oktober 2014 Diberi tanda P – 17A
- 34 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Samuel Sarma Situmorang sebagai Account Manager kepada Marie Chau yang berisi tentang system perhitungan dan pembayaran komisi Marketing. Bukti P-17B
- 35 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Chris Wood kepada Cedric Genet yang berisi tentang pembagian komisi antara Cedric Genet dan Mick Chapman Diberi tanda P-17C
- 36 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Cedric Genet kepada Jonathan Cross sebagai salah satu Direktur PT Bali Ocean Adventure tentang permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan dan complain dari Para Penggugat mengenai KITAS (Ijin Kerja)
Para Penggugat yang belum juga selesai Diberi tanda P – 18A

37 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Cedric Genet kepada Jonathan Cross sebagai salah satu Direktur PT Bali Ocean Adventure tentang permintaan bertemu untuk mendiskusikan mengenai semua situasi yang ada, terutama masalah IDC (Instructor Development Program). Kemudian direspon dengan diadakannya meeting pada Diberi tanda P – 18B

38 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Jonathan Cross kepada Cedric Genet yang berisi meminta kesabaran Para Penggugat untuk menunggu KITAS selesai dan menunggu keputusan tentang segala permasalahan teknis yang ada pada perusahaan. Jonathan Cross berusaha menenangkan Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak keluar/resign dari PT Bali Ocean Adventure (Blue Season Bali) pada 6 November 2014. Diberi tanda P – 18C

39 Fotocopy Surat elektronik (email) dari Marie Chau kepada Matt Cater sebagai Administrator di PADI Asia Pasific tentang pendaftaran Cedric Genet sebagai Direktur Kursus untuk 4 orang murid dibawah IDC Center : Blue Season Bali, pada tanggal 30 Oktober 2014 Diberi tanda P – 19

40 Fotocopy Dokumen yang dikirim oleh Cedric Genet untuk 4 murid yang akan melakukan spesialisasi kursus instruktur (Speciality Instructor Course) dengan Cedric Genet sebagai Instruktur dibawah perusahaan/IDC Center Blue Season Bali. Diberi tanda P – 20

41 Fotocopy Dokumen kartu nama/business card atas nama Marie Chau sebagai Marketing Director dan Cedric Genet sebagai Dive Manager dengan logo perusahaan Blue Season Bali/PT Bali Ocean Adventure Diberi tanda P – 21

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1a s/d P.21 telah dimeterai cukup masing-masing dibacakan dipersidangan dan dicocokkan ternyata bukti P.1a s/d P.7b, bukti P.9a s/d P.19 dan P.21 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.8a dan P.20 tanpa asli, sebagai pertimbangan dan terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa disamping para Penggugat mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu:

- 1 NI PUTU ERNA MASTINI ; tempat lahir Indramayu tanggal, 18 Januari 1983, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu Alamat Jl. Antasura Gg, Sutra II/12 Br. Lingk. Pengukuh

hal. 35 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet pernah bekerja di PT. Bali Ocean Adventure.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet bekerja sejak tanggal, 5 Agustus 2014.
- Bahwa benar Marie Christine Chau menjabat sebagai Direktur Marketing
- Bahwa benar Cedrik Christian Genet menjabat sebagai Manager Dreping.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet sudah ± 2 tahun.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet bekerja di PT. Bali Ocean Adventure, ± 3 (tiga) bulan yaitu bulan Agustus,September dan Oktober.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet sudah tidak bekerja lagi di PT. Bali Ocean Adventure.
- Bahwa benar Marie Christine Chau menerima gaji sebesar USD. 2000, sedang Cedrik Christian Genet sebesar USD 1250,setiap bulan.
- Bahwa benar gaji Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum dibayar.
- Bahwa benar saksi sebagai asisteny Marie, di PT. Bali Ocean Adventure.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet sudah tidak bekerja lagi di PT. Bali Ocean Adventure.

Bahwa saksi tidak bekerja lagi disana karena mereka diberhentikan dan yang member imfo adalah Marie.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1.	Foto Copy Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan an. PT. Bali Ocean Adventure (Blue Season Bali), tanggal 11 September 2015. Diberi tanda , T – 1 ;
2.	Foto Copy Sertifikat Keikutsertaan Dalam Program Jaminan Kesehatan – BPJS Kesehatan an. PT. Bali Ocean Adventure (Blue Season Bali), tanggal 1 Januari 2014. Diberi tanda , T – 2 ;
3.	Foto Copy Kartu BPJS Jaminan Sosial Tenaga Kerja Karyawan Tergugat dalam hal ini PT. Bali Ocean Adventure sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Nomor 13000493349 an. Ni Komang Juliawati



	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor 13024604426 an. Sarma • Nomor 12037360786 an. Jun Florence Kameo • Nomor 15038515241 an. Simon Timothy Jones <p>a Foto Copy Kartu BPJS Kesehatan Karyawan Tergugat dalam hal ini PT. Bali Ocean Adventure sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor 0001123765863 an. Ni Komang Juliawati • Nomor 0001152910258 an. Sarma • Nomor 0001148828815 an. Jun Florence Kameo • Nomor 0001384067856 an. Simon Timothy Jones <p>Diberi tanda , T – 3 ;</p>
4.	Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja No : KEP 21278/PPTK/PTA/2014 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada PT. Bali Ocean Adventure tanggal 21 Oktober 2014. Foto Copy Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja tanggal 21 Oktober 2014 Nomor ; KEP/21278/PPTK/PTA/2014 tentang Pengesahan Tenaga Kerja Asing Menurut Jabatan, Jumlah dan Jangka Waktu. Diberi tanda , T – 4 ;
5.	Foto Copy Bukti Sah Surat Rekomendasi Untuk Memperoleh Visa Bekerja Nomor : RM 54641/M/PPTK/PTA/2014 an. Marie Christine Chau tanggal 30 Oktober 2014. Diberi tanda , T – 5 ;
6.	Foto Copy Bukti Sah Surat Rekomendasi Untuk Memperoleh Vis Bekerja Nomor : RM 54895/M/PPTK/PTA/2014 an. Cedric Christian Genet tanggal 31 Oktober 2014 Diberi tanda , T – 6 ;
7.	Foto Copy Bukti Pembayaran Retainer/Balas Jasa bulan Agustus 2014 an. Marie Chau sebesar Rp. 31.095.394.74 (Tiga puluh satu juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah titik tujuh puluh empat), bulan Agustus 2014. Diberi tanda , T – 7 ;
8.	Foto Copy Bukti pembayaran Retainer/Balas Jasa bulan Agustus 2014 an. Cedric Genet sebesar Rp. 12.956.414.47 (Dua belas juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat belas rupiah titik empat puluh tujuh), bulan Agustus 2014 Diberi tanda , T – 8 ;
9.	Foto Copy Bukti pembayaran Retainer/Balas Jasa bulan September 2014 an. Cedric Genet sebesar Rp. 12.997.360 (Dua belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), bulan September 2014. Diberi tanda , T – 9 ;
10.	Foto Copy Bukti transfer Retainer/Balas Jasa bulan September 2014 tanggal 1 Oktober 2014 melalui Bank Permata kepada rekening kredit 5812333161 an. Marie Christine Chau sebesar Rp. 28.298.900 (Dua puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah). Foto Copy bukti pembayaran Retainer/Balas Jasa sesuai dengan bukti transfer pada point a diatas, bulan September 2014. Diberi tanda , T –

hal. 37 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



11.	Foto Copy: Bukti transfer Retainer/Balas Jasa bulan Oktober 2014 tanggal 31 Oktober 2014 melalui Bank Permata kepada rekening kredit 5812333161 an. Marie Christine Chau sebesar Rp. 37.196.100 (Tiga puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh enam ribu seratus rupiah). Foto Copy bukti pembayaran Retainer/Balas Jasa sesuai dengan bukti transfer pada point a diatas, bulan Oktober 2014. Diberi tanda , T – 11 ;
12.	Foto Copy Bukti pembayaran Retainer/Balas Jasa bulan Oktober 2014 an. Cedric Genet sebesar Rp. 15.752.640 (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah, bulan Oktober 2014. Diberi tanda , T
13.	Foto Copy Surat Jawaban Panggilan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar Nomor : 214/HRD-BSB/II/2015 tanggal 20 Februari 2015. Diberi tanda , T – 13 ;
14.	Foto Copy Surat Re-surat No.811.3/360/Dinsosnaker kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar Nomor : 238/BSB-HRD/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015. Diberi tanda , T – 14 ;
15.	Surat Re-surat No.811.3/1591/Dinsosnaker kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar Nomor : 245/BSB-HRD/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015. Diberi tanda , T – 15 ;
16.	Surat No. 811.3/340/Dinsosnaker dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar tertanggal 17 Februari 2015 prihal Panggilan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Bali Ocean Adventure, (Copy sesuai aslinya). Diberi tanda , T – 16 ;
17.	Surat No. 811.3/1360/Dinsosnaker dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar tertanggal 17 Juni 2015 prihal Panggilan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Bali Ocean Adventure, (Copy sesuai aslinya). Diberi tanda , T – 17 ;
18.	Surat No. 811.3/1591/Dinsosnaker dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar tertanggal 22 Juli 2015 prihal Panggilan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Bali Ocean Adventure, (Copy sesuai aslinya). Diberi tanda , T – 18 ;
19.	Surat No. 567/2565/Dinsosnaker prihal Anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar tertanggal 5 Nopember 2015, (Copy sesuai aslinya). Diberi tanda , T – 19 ;
20.	Surat No. 567/2839/Disnakertrans prihal Penjelasan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, tertanggal 7 Desember 2015, (Copy sesuai aslinya). Diberi tanda , T – 20 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda T.1 s/d T.20 telah dimeterai cukup masing-masing dibacakan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagai pertimbangan dan terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa disamping Tergugat mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- 1 JUN FLORENCE KAMEO, SE ; tempat tanggal lahir Kupang tanggal 22 Juni 1971, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, Alamat Jl.Palapa 14 No. 7 KAV. 3 Dps, Agama Kristen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, Karyawan swasta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi masih bekerja di PT.Bali Ocean Adventure sebagai Kepala Personalia.
- Bahwa saksi kenal dengan Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet. belum sebagai karyawan di PT. Bali Ocean Adventure karena belum memiliki KITAS.
- Bahwa benar perjanjian kerja diatas meterai selama 3 (tiga) bulan dan itu tergantung pusat dan setelah KITAS selesai baru ada kontrak kerja.
- Bahwa benar KITAS dari Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet telah diajukan ke Pusat.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet membawa tamu Dreving.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet di berikan imbalan.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum masuk BPJS.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum di potong pajak.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum terdaftar.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum mendapat gaji hanya berupa imbalan setiap bulan.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet masih sebagai karyawan di perusahaan lain.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet pernah menerima pembayaran.
- Bahwa benar Marie Christine Chau di beri imbalan sebesar USD,2000. dan Cedrik Christian Genet, sedangkan Cedrik USD, 3000.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa benar KITAS Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet diurus oleh perusahaan.

hal. 39 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kitas Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum keluar.
- Sepengetahuan saksi jangka waktu di Jakarta 3 (tiga) bulan.
- Sepengetahuan saksi agar mereka terikat.
- Bahwa benar PT.Bali Ocean Adventure ada rencana untuk mempekerjakan orang asing.
- Bahwa benar Kitas belum diproses atau terpending dengan penulisan nama Cendrik karena kesalahan jabatan.
- Benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet tidak membawa tamu lagi

1 Drs. HERU SUPRAJITNO ; tempat tanggal lahir Pacitan tanggal 02 April 1966, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, Alamat Perum Prima Graha D7 Lingk, Muding Kaja Kel.Kerobokan Kec.Kuta Utara, Agama Islam, pekerjaan, Karyawan swasta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet juga PT Bali Coean Adventure, karena saksi juga bekerja disana sebagai Asisten Acunting.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet di PT. Bali Ocean Adventure.
- Bahwa benar Marie Christine Chau akan dipekerjakan sebagai Marketing Direktur sedangkan Cedrik Christian Genet akan dipekerjakan sebagai Cost Direktur.
- Bahwa benar saksi tidak tahu masalah perjanjian antara Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet dengan PT. Bali Ocean Adventure.
- Bahwa benar saksi hanya sebagai juru pembayaran upah.
- Bahwa benar saksi pernah menolak pembayaran kepada Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet karena mereka membawa tamu kesana.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum ada potongan pajak.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum masuk BPJS, karena belum sebagai karyawan dan kontraknya belum selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang membayar gaji Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet tidak membawa tamu lagi menurut informasi dari manajemen.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet tidak dibayar lagi.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum terdaftar.
- Bahwa benar telah dilakukan pembayaran kepada Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum dapat komisi.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet belum punya KITAS masih dalam proses.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa benar Marie Christine Chau dan Cedrik Christian Genet bekerja di PT.Bali Ocean Adventure sejak bulan Agustus 2014.

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan, maka kedua belah pihak yang berperkara mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 Maret 2016, dan para pihak menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan dan para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan persidangan yang secara lengkap dan terperinci dalam Berita Acara Persidangan, dianggap masuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut terdahulu;

hal. 41 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terhadap gugatan para Penggugat tersebut sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sudah Majelis Hakim pertimbangan dan putus melalui putusan sela pada hari persidangan terdahulu Kamis, tanggal 25 Februari 2016 dengan amar putusan yang menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa kembali eksepsi Tergugat dimaksud dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya menggugat atas pembayaran gaji dan komisi para Penggugat untuk bulan Oktober 2014 dan bulan Nopember 2014, serta ganti rugi berupa pembayaran gaji selama 9 (sembilan) bulan sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sepihak melalui putusan sela, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, gugatan para Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan tidak terjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, sehingga para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dimaksud;

Bahwa, menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat dimaksud sudah masuk dalam substansi pokok perkara yang erat kaitannya dengan status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, serta sangat ditentukan oleh status pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat yang baru dapat Majelis Hakim pertimbangan dalam mempertimbangkan gugatan dalam pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas penjabaran tersebut diatas, menurut Majelis Hakim atas gugatan provisi para Penggugat agar diputus melalui putusan sela dimaksud adalah beralasan hukum untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama baik gugatan maupun jawab-menjawab dari kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat bermula dari tindakan Tergugat memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para Penggugat tertanggal 30 Nopember 2014 dengan alasan para Penggugat telah melakukan pelanggaran atas kontrak berupa pengambilan informasi perusahaan dalam bentuk data pelanggan dan telah menggunakan informasi tersebut untuk menghubungi pelanggan perusahaan agar membatalkan program mereka dengan perusahaan dan mengambil sendiri program tersebut untuk keuntungan pribadi (bukti P.2a, P.2b), disamping itu Tergugat beranggapan bahwa belum terjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat karena belum mendapatkan ijin kerja dari pemerintah, namun para Penggugat membantah hal tersebut bahwa pelanggaran tersebut tidak benar adanya, para Penggugat sudah bekerja pada perusahaan Tergugat dengan menerima upah setiap bulannya, sehingga menganggap PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah PHK sepihak sehingga para Penggugat berhak atas pembayaran dari Tergugat berupa gaji dan komisi yang belum dibayar, ganti rugi atas sisa kontrak kerja, serta ganti rugi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1a sampai dengan P.21 dan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.20 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada

hal. 43 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan permasalahan perkara ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak berkaitan/irrelevant dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dihubungkan dengan bukti surat P.1a s/d P.21, bukti surat T.1 s/d T.20 dan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti keadaan atau fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar para Penggugat dan Tergugat telah menandatangani surat perjanjian kerja masing-masing tertanggal 4 Agustus 2014, Marie Christine Chau sebagai Direktur Pemasaran dengan gaji per bulan sebesar USD 2000, dan Cedric Christian Genet sebagai Direktur Kursus dengan gaji per bulan sebesar USD 1250 (bukti P.1a, P.1b, P.1c dan P.1d);

Bahwa, benar para Penggugat sudah menerima gaji perbulan dan terpisah antara gaji pokok dan komisi dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 (bukti P.3a, P.3b, P.3c, P.3d, P.3e, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.11b, T.12);

Bahwa, benar Tergugat telah memberikan surat pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat tertanggal 30 Nopember 2014 dan berlaku sejak hari itu juga (bukti P.2a, P.2b);

Bahwa, benar para Penggugat adalah Tenaga Kerja Warga Negara Asing (bukti T.5, T.6);

Bahwa, benar para Penggugat telah mengadukan permasalahannya ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar dan telah dimediasi oleh Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar dan telah dikeluarkan anjuran dengan Anjuran Nomor: 567/2565/Dinsosnaker tertanggal 5 Nopember 2015 (bukti T.19);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta persidangan tersebut dalil-dalil gugatan para Penggugat dapat dibuktikan atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tidak adanya persamaan pendapat mengenai pembayaran ganti rugi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara para Penggugat dan Tergugat walaupun pada dasarnya baik para Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat telah berakhir. Namun menurut para Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa alasan yang jelas sehingga para Penggugat berhak atas pembayaran gaji terakhir yang belum dibayar oleh Tergugat, ganti rugi dari Tergugat berupa sisa upah para Penggugat sampai dengan batas waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Sedangkan dipihak lain Tergugat mendalilkan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat karena para Penggugat telah melanggar isi kontrak dan belum terjadi hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi dimaksud kepada para Penggugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, dikabulkan atau ditolaknya gugatan para Penggugat tersebut ditentukan oleh status hukum hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, serta bagaimana berakhirnya perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat, apakah Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat beralasan hukum atau tidak? Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu status hukum hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, serta bagaimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut dapat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, dilihat dari bukti P.1a, P.1b, P.1c dan P.1d antara para Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja, dimana para Penggugat dengan pekerjaannya masing-masing yaitu Marie Christine Chau sebagai Direktur Pemasaran, dan Cedric Christian Genet sebagai Direktur Kursus;

Bahwa, sejak bulan Agustus 2014 para Penggugat telah melakukan pekerjaannya masing-masing di perusahaan Tergugat dan para Penggugat telah menerima gaji/upah dari Tergugat setiap bulan dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 (bukti P.3a, P.3b, P.3c, P.3d, P.3e, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.11b, T.12);

Bahwa, Tergugat telah melakukan perintah kepada para Penggugat untuk melakukan pekerjaan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab para Penggugat di perusahaan Tergugat (bukti P.10, P.11, P.14, P.16a, P.17b, P.17c, P.19);

Bahwa, dari uraian tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang Undang Nomor:13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah dipenuhinya unsur-unsur hubungan kerja yaitu: unsur "pekerjaan" yang dilakukan oleh para Penggugat di perusahaan Tergugat, unsur "upah" yang telah diterima setiap bulan oleh para Penggugat dari Tergugat, dan unsur "perintah" yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat untuk melakukan suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terjadi hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat;

hal. 45 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu;

Bahwa, hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat berlaku selama waktu 1 (satu) tahun sesuai bukti P. 1a, P.1b, P.1c dan P.1d, dan mulai berlaku sejak pertama kali menerima upah yaitu bulan Agustus 2014 sesuai bukti T.7 dan T.8, yang berarti perjanjian kerja antara para Penggugat dan Tergugat berlaku sampai dengan bulan Juli 2015;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada para Penggugat dihitung sejak tanggal 30 Nopember 2014 sesuai bukti P.2a dan P.2b, yang menurut keterangan Tergugat dalam surat jawaban atas gugatan para Penggugat dikarenakan para Penggugat telah melanggar kontrak berupa pengambilan informasi perusahaan dalam bentuk data pelanggan dan telah menggunakan informasi tersebut untuk menghubungi pelanggan perusahaan agar membatalkan program mereka dengan perusahaan dan mengambil sendiri program tersebut untuk keuntungan pribadi telah dibantah oleh para Penggugat dalam Repliknya, dan tidak ada satu bukti ataupun keterangan saksi yang membenarkan alasan Tergugat tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa ada dasar hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja. Dengan demikian atas gugatan para Penggugat agar Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat berupa sisa upah sampai batas berakhirnya hubungan kerja yaitu: kepada Marie Christine Chau sebesar 9 (sembilan) X upah sebulan = 9 X USD 2000 = USD 18,000.00 (delapan belas ribu dolar), kalau dirupiahkan setara dengan Rp 250.200.000,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), kepada Cedric Christian Genet sebesar 9 (sembilan) X upah sebulan = 9 X USD 1250 = USD 11,250.00, kalau dirupiahkan setara dengan Rp 156.375.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat agar Tergugat membayar gaji dan komisi bulan Oktober 2014, ternyata sudah dibayar oleh Tergugat sesuai bukti T. 11a, T.11b dan T.12, dan mengenai jumlahnya yang digugat oleh para Penggugat tanpa didukung oleh suatu alat bukti, maka menurut Majelis Hakim atas gugatan para Penggugat dimaksud adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat angka 4 dalam gugatan pokok perkara yaitu agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Poso Gang Wanasari 3B, Sanur, Bali, dapat Majelis Hakim pertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidak disertakan dengan tanda bukti kepemilikan yang sah, menurut hemat Majelis Hakim gugatan para Penggugat dimaksud tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan tidak terdapat cukup bukti Tergugat akan menghilangkan atau mengasingkan aset Tergugat tersebut sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 227 HIR/261 RBg, oleh karenanya menurut Majelis Hakim atas gugatan dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat angka 5 dalam gugatan pokok perkara, agar Tergugat membayar uang paksa/dwaangsom kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini, dapat Majelis Hakim pertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv disebutkan: sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk suatu yang lain dari membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Menurut pendapat ahli hukum Subekti dan Tjitrosoedibio yang dikutip oleh Yusida Wahyu Rezki dalam menyusun sebuah karya ilmiah menyebutkan bahwa uang paksa sebagai: sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain dari pada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan didalamnya bahwa si terhukum tidak/belum memenuhi putusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, disebut uang paksa (pasal 606a Rv). Dari ketentuan serta pendapat ahli tersebut diatas jelas penekanannya pada putusan yang “bukan berupa pembayaran sejumlah uang”, sedangkan putusan dalam perkara aquo adalah berupa pembayaran sejumlah uang berupa ganti rugi atas upah selama sisa perjanjian kerja antara para Penggugat dan Tergugat. Jadi menurut hemat Majelis Hakim gugatan para Penggugat dalam hal ini tidaklah memenuhi unsur-unsur

hal. 47 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan serta pendapat ahli tersebut diatas sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat dalam hal ini adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa para Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa nilai gugatan dalam perkara aquo lebih dari Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka menurut Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pihak pihak yang berperkara dikenakan biaya perkara, oleh karenanya pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditaksir berjumlah sebesar Rp; 101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang No.13 tahun 2003, Undang-Undang No. 2 tahun 2004 serta Pasal-pasal dari peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi para Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mangabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat ganti rugi atas sisa perjanjian kerja sebesar Rp 250.200.000,- (dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Merie Christine Chau, dan sebesar Rp 156.375.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Cedric Genet, secara tunai dan segera;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, 23 Maret 2016 yang terdiri dari : **I KETUT SUARTA, SH, MH.** sebagai Ketua, dengan Hakim Anggota **I GUSTI PUTU SUENA, SH dan I KETUT DANA, SH,** putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 31 Maret 2016 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh para hakim Anggota **I Gusti Putu Suena, SH dan Mustofa, SH** serta **I WAYAN KARMADA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota, <u>I GUSTI PUTU SUENA, SH</u> <u>MUSTOFA, SH</u>	Hakim Ketua, <u>I KETUT SUARTA, SH, MH</u>
	Panitera Pengganti, <u>I WAYAN KARMADA, SH</u>

Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4 PNBP	Rp. 10.000,-
5 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6 Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

hal. 49 dari 52 halaman putusan Nomor 1/Pid.Sus-PHI/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp. 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan Resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002,-

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari, Senin tanggal, 11 April 2016 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar / Hubungan Industrial Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps.tanggal, 31 Maret 2016 diberikan kepada dan atas permintaan para Penggugat melalui Kuasa hukumnya, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 15.900,-
- Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-

J u m l a h ; Rp. 31.900,- (tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)